



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : JL. LETJEND. SUPRAPTO NO.7A UNGARAN No. Tlp: (024) 6922119
Website : inspektorat.semarangkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 700/009.2/ 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang mendasarkan pada asas pembentukan dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a dapat terencana, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dilaksanakan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 40);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Semarang ini.

- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah jika :
- a. untuk mengatasi keadaan kahar, keadaan konflik dan bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Bupati Semarang.
- KETIGA** : Keputusan Inspektur Kabupaten Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 7 Juli 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 700/009.2/2025
TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
SEMARANG PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	RENCANA PENGAJUAN
1	Peraturan Bupati Tentang Perubahan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Agustus

The seal is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG' at the top and 'INSPEKTORAT DAERAH SEMARANG' at the bottom, separated by two stars. The center features a shield with a building and a scale, with the motto 'DIPINDA'YAMA SAFER' below it.
Pjt. INSPEKTUR
KABUPATEN SEMARANG
WENNY MAYA KARTIKA